



PUTUSAN

Nomor :01/ PID / TPK / 2018 / PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SELPIANA PRIHARTINI binti ALMUKARO MAINI**

Tempat Lahir : Palembang

Tanggal Lahir/Umur : 1 Maret 1989 / 29 Tahun .

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia .

Agama : Islam.

Pekerjaan : PNS pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka.

Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman,Gang Raja Basa, Rt.09 Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat,Kabupaten Bangka.

Terdakwa berada dalam **status tahanan** sebagai berikut:

- Penyidik: RUTAN, berdasarkan Surat No.Print-01/N.911.4/Fd.1/T-2/08/2017 tanggal 3 Agustus 2017 sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
Perpanjangan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka: RUTAN,berdasarkan Surat No.Print-01/N.9.11.4/Fd.1/T-4/08/2017 tanggal 22 Agustus 2017 sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2017;
- Jaksa/PenuntutUmum: RUTAN, berdasarkan Surat No.Print-01/N.9.11.4/Ft.1/09/2017 tanggal 4 September 2017 sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang: RUTAN, berdasarkan Penetapan No.10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp tanggal 5



September 2017 sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pangkalpinang: RUTAN, berdasarkan Penetapan No. 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp tanggal 12 September 2017 sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ke 1: RUTAN, berdasarkan Penetapan No.14/Pen.Pid/TPK/2017/PT BBL tanggal 17 Nopember 2017 sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ke 2: RUTAN, berdasarkan Penetapan No.14/Pen.Pid/TPK/2017/PT BBL tanggal 18 Desember 2017 sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2018 ;

Dalam Tingkat Banding:

Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ke I:RUTAN, berdasarkan Penetapan No.14/Pen.Pid/TPK/2017/PT BBL tanggal 22 Januari 2018 sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2018 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ke II:RUTAN, berdasarkan Penetapan No14./Pen.Pid/TPK/2017/PT BBL Tanggal 14 Pebruari 2018 sejak tanggal 17 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 17 April2018;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 1/Pid/TPK/2018/PT BBL Tanggal 6 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **SELPIANA PRIHARTINI binti ALMUKAROMAINI** tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor10/Pid.Sus/TPK/2017/PN Pgp.Tanggal 11 JANUARI 2018 dalam perkara tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.:PDS-01/N.9.11.4/Fd/08/2017Tangga5 September 2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **SELPIANA PRIHARTINI Binti ALMUKAROMAINI** selaku bendahara pengeluaran PPKD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/115/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna barang dan Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Jalan Pemuda Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, *setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 Kabupaten Bangka mengalokasikan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan di dalam DPA PPKD induk yang ditetapkan pada tanggal 24 November 2014 sebesar Rp. 2.252.750.000,00. Dana Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan tersebut berasal dari APBD dengan perincian sebagai berikut :
 - Kecelakaan Laut : Rp. 25.000.000,-
 - Bantuan Biaya Pendampingan
Bagi Pasien Berobat ke Luar Daerah : Rp. 300.000.000,-

Halaman 3 dari 57 Putusan Pidana PT No.1/PID/TPK/2018/PT BBL



- Bantuan Santunan Kematian : Rp. 1.000.000.000,-
- PNPM Mandiri Perkotaan : Rp. 48.750.000,-
- Jasa Penghargaan kepada Pahlawan/
Janda : Rp. 124.000.000,-
- Bantuan Sosial Lainnya : Rp. 675.000.000,-
- Biaya angkut jenazah : Rp. 80.000.000,-

selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2015 Bupati Bangka mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/03/DPPKAD/2015 tentang penetapan uang persediaan kepada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 dimana UP (Uang Persediaan) PPKD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk proses pencairan dana bantuan sosial Bupati Bangka mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/115/DPPKAD /2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna barang dan Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 dimana terdakwa diangkat sebagai bendahara pengeluaran PPKD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka.

- Bahwaberdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/115/DPPKAD /2015 terdakwa selaku bendahara pengeluaran mempunyai tugas :
 - 1) Melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
 - 2) Penjabaran tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan perbendaharaan dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah;
 - b. Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau



bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan serta membuka rekening /giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;

- c. Dalam melaksanakan tugasnya bendahara pengeluaran /penerimaan dapat dibantu oleh bendahara pengeluaran / penerimaan pembantu :
 - d. Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKS selaku BUD.
- Bahwa prosedur pengajuan untuk mendapatkan Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan pada tahun 2015 di Kabupaten Bangka adalah :
- a) Untuk Kecelakaan Laut: Nelayan atau pemilik kapal motor yang mengalami musibah di laut menghubungi SKPD Kelautan dan Perikanan kemudian didata oleh SKPD Kelautan dan Perikanan bagian apa yang rusak, selanjutnya berkas dari SKPD Kelautan dan Perikanan diteruskan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk ditentukan besaran bantuan sosial setelah ada Disposisi dari Bupati berkas kembali ke Bagian Kesra untuk dibuatkan Surat Pengantar ke PPKD kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan yang langsung kepada penerima bantuan atau kadang diambil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan serta dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani penerima, bendahara pengeluaran dan PPKD.
 - b) Bantuan Biaya Pendamping bagi Pasien Berobat ke Luar Daerah: Masyarakat yang sakit dan perlu perawatan ke luar daerah mengajukan proposal bantuan kepada Bupati melalui SKPD Kesehatan selanjutnya selanjutnya berkas dari SKPD Kesehatan diteruskan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk ditentukan besaran bantuan sosial setelah ada Disposisi dari Bupati berkas kembali ke Bagian Kesra untuk dibuatkan Surat Pengantar ke PPKD kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana



kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan kemudian yang langsung kepada penerima bantuan serta dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani penerima, bendahara pengeluaran dan PPKD .

- c) Biaya Santunan Kematian: Masyarakat mengajukan ke Bupati melalui UPT DPPKAD Kecamatan, kemudian oleh UPT Kecamatan berkas diteruskan ke PPKD melalui UPT DPPKAD dari tiap-tiap Kecamatan, kemudian Bendahara Pengeluaran PPKD mencairkan dana bantuan santunan kematian diambil oleh UPT DPPKAD di Kecamatan dan UPT DPPKAD di Kecamatan berhubungan langsung penerima bantuan. Setelah bantuan diterima dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani penerima, bendahara pengeluaran dan PPKD.
- d) PNPM Mandiri Perkotaan: Mengajukan proposal ke Organisasi Kemasyarakatan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk ditentukan besaran bantuan sosial setelah ada Disposisi dari Bupati berkas kembali ke Bagian Kesra untuk dibuatkan Surat Pengantar ke PPKD kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan yang langsung kepada penerima bantuan.
- e) Jasa Penghargaan kepada Pahlawan/ Janda Pahlawan: Legiun Veteran RI mengajukan proposal ke Bupati melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kemudian diteruskan ke PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan PPKD untuk dilakukan pencairan oleh bendahara PPKD setelah pencairan dari bendahara PPKD diserahkan kepada bendahara dinas sosial yang nanti akan diberikan kepada penerima bantuan ketika ada upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia.
- f). Bantuan Sosial Lainnya: Hal ini dilakukan oleh individu atau keluarga (masyarakat) kurang mampu yang mengalami musibah, misalnya kebakaran rumah, bencana alam, dll mengajukan proposal ke ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan PPKD untuk dilakukan pencairan yang langsung kepada penerima bantuan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pencairan dana bantuan sosial pada tahun 2015 dengan menggunakan Uang Persediaan (Uang Persediaan) pada tanggal 04 Februari 2015 yang dilakukan terdakwa dengan cara :
 - Terdakwa masuk ke sistem SIPKD dengan menggunakan posword yang terdakwa punya.
 - Klik di sistem uang persediaan.
 - Selanjutnya terlampir Surat Pengajuan Pencairan UP, Surat Pernyataan dan SPP (terdakwa yang menandatangani), SPM (yang menandatangani PPKD Bp. Muzami (alm)).
 - Kemudian Surat Pengajuan Pencairan UP, Surat Pernyataan dan SPP, SPM, SK bendahara, SK besaran UP terdakwa serahkan ke Bagian Perbendaharaan untuk dibuat SP2D.
 - Setelah keluar SP2D yang sudah ditandatangani oleh Kuasa BUD terdakwa membawa SP2D ke Bank Sumsel Babel untuk pencairan yang nanti langsung masuk kerekening atas Nama Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening Nomor Rekening: 145-30-1007 2 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - Setelah uang ada direkening sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian terdakwa cairkan di bulan Februari 2015 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa simpan di brankas.
 - Dari uang yang terdakwa ambil dari Uang Persediaan (UP) terdakwa gunakan untuk pembayaran santunan kematian ke UPT Sungailiat, UPT Belinyu, UPT Merawang dan masih terdakwa sisakan di brankas untuk pembayan bantuan sosial yang lain sosial, dimana terdakwa tidak membuat catatan bukti serah terima uang dari terdakwa ke bendahara pembantu DPPKAD Kecamatan.
- Bahwa kemudian untuk mengisi uang persediaan yang sudah terpakai, terdakwa pada tanggal 17 Februari 2015 mengajukan ganti uang (GU)

Halaman 7 dari 57 Putusan Pidana PT No.1/PID/TPK/2018/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.140.000.000,- dari Rekening Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Terdakwa mengumpulkan bukti bukti pengeluaran uang yang sudah dicairkan berupa kwitansi (kwitansi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku PPKD, bendahara dan penerima bantuan, bukti bukti tersebut dilampirkan sewaktu akan membuat SPP, SPM dan SP2D.
- Setelah itu terdakwa membuat SPP melalui sistem SIPKD.
- Setelah itu bukti bukti kwitansi, SPP (terdakwa yang menandatangani), SPM (yang menandatangani PPKD Bp. Muzami (alm)) kemudian berkas yang terdiri dari kwitansi, SPP, SPM terdakwa kirim ke bagian perbendaharaan ke saksi Syaifudin selaku staf verifikasi setelah diverifikasi selanjutnya berkas tersebut ke Kasi Perbendaharaan dalam hal ini adalah saksi Kesuma Ningrad untuk diverifikasi kembali, apabila dianggap sah dan lengkap maka dituangkan di dalam form ceklis yang kemudian diparaf dan dilanjutkan ke Kepala Bidang Perbendaharaan untuk diverifikasi kembali dalam hal ini saksi Abdul Hakim, setelah dianggap sah dan lengkap, maka oleh Kepala Bidang Perbendaharaan form ceklisnya diparaf dan kemudian dokumen-dokumennya tersebut diteruskan ke petugas penerbit SP2D selanjutnya SP2D diterbitkan dengan diparaf oleh ketiga pejabat (saksi Syaifudin, saksi Kesuma Ningrad, Abdul Hakim) yang memverifikasi dokumen-dokumen tersebut dalam hal ini Bidang Perbendaharaan dan kemudian diserahkan kepada Kuasa BUD untuk ditandatangani dalam hal ini saksi drh. Susilowati.
- Setelah SP2D terbit terdakwa membawa SP2D ke Bank Sumsel Babel untuk pencairan yang nanti langsung masuk rekening atas Nama Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening Nomor Rekening: 145-30-1007 2.
- Setelah uang ada direkening terdakwa sesuai dengan jumlah yang terdakwa ajukan kemudian terdakwa cairkan uang dan uang terdakwa simpan di brankas kemudian terdakwa berikan untuk pembayaran bantuan sosial.



- Dari uang yang terdakwa cairkan terdakwa gunakan untuk bantuan sosial dan terdakwa tidak membuat catatan bukti serah terima dari terdakwa ke bendaharan pembantu DPPKAD Kecamatan.
- Bahwa cara terdakwa menentukan jumlah nominal uang yang akan terdakwa cairkan melalui Ganti Uang adalah dengan melihat sisa uang yang ada di brankas dimana jumlahnya nanti harus Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya terdakwa mencari kwitansi yang sudah diserahkan oleh UPT DPPKAD kepada terdakwa dan sering kali jumlah kwitansi yang terdakwa lampirkan tidak sesuai dengan jumlah nominal yang terdakwa cantumkan dalam SPP dan SPM supaya SP2D tetap bisa dikeluarkan terdakwa mengatakan kepada saksi Kesuma Ningrat supaya diproses dulu nanti kwitansi menyusul karena uang sudah ditunggu oleh masyarakat yang menerima bantuan sosial dan terdakwa juga beralasan bahwa SPJ/kwitansi masih berada di UPT DPPKAD Kecamatan dan belum diserahkan kepada terdakwa, sehingga dana bantuan sosial tersebut tetap bisa terdakwa cairkan secara Ganti Uang (GU) .
- Bahwa saksi Syaifudin selaku staf verifikator serta saksi Kesuma Ningrat hanya memverifikasi jumlah nominal yang tercantum dalam kwitansi dengan jumlah nominal uang yang diminta dalam SPM tanpa memeriksa lebih detail apakah kwitansi tersebut pernah dipakai sebelumnya atau tidak sehingga terdakwa bisa menggunakan kwitansi secara berulang ulang.
- Bahwa berdasarkan SP2D pencairan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh terdakwa adalah sosial sebagai berikut :

No	Tanggal	No SP2D	Jumlah
1.	17 Feb 2015	00450/PPKD/II/2015	Rp. 140.000.000,00
2.	02 Maret 2015	00830/PPKD/III/2015	Rp. 155.000.000,00
3.	16 Maret 2015	01047/PPKD/III/2015	Rp. 123.000.000,00
4.	06 april 2015	01743/PPKD/IV/2015	Rp. 190.000.000,00
5.	13 April 2015	01942/PPKD/IV/2015	Rp. 113.500.000,00
6.	22 April 2015	02367/PPKD/IV/2015	Rp. 186.000.000,00
7.	28 April 2015	02692/PPKD/IV/2015	Rp. 135.000.000,00
8.	07 Mei 2015	02912/PPKD/V/2015	Rp. 179.000.000,00



9.	20 Mei 2015	03393/PPKD/V/2015	Rp. 110.000.000,00
10.	01 Juni 2015	03884/PPKD/VI/2015	Rp. 190.000.000,00
11.	22 Juni 2015	04761 /PPKD/VI/2015	Rp. 191.000.000,00
12.	04 Juli 2015	05550/PPKD/VII/2015	Rp. 108.000.000,00
13.	30 Juli 2015	06589/PPKD/VII/2015	Rp. 190.000.000,00
14.	12 Agustus 2015	06856/PPKD/VIII/2015	Rp. 200.000.000,00
Jumlah			Rp. 2.211.000.000,00

- Bahwa kemudian terjadi perubahan berdasarkan DPPA PPKD yang disahkan pada bulan Agustus 2015 dengan menghapus biaya angkut jenazah sebesar Rp. 80.000.000,- sehingga menjadi Rp. 2.172.750.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena dana Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Tahun 2015 telah dicairkan semua oleh terdakwa pada bulan Agustus 2015 sehingga terjadi kelebihan pencairan dari anggaran maka terdakwa mengembalikan Rp. 38.250.000 (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening kas daerah pada tanggal 4 Maret 2016 .
- Bahwa Anggaran bantuan sosial tahun 2015 pada akhir tahun 2015 sudah dicairkan semua oleh terdakwa serta sudah tidak ada dana bantuan sosial tahun 2015 yang masih ada dalam penguasaan terdakwa selaku bendahara pengeluaran.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AAN (pembantu bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Bakam), saksi AISYAH HUSRINI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Pemali), saksi DWI APRIYANTI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Belinyu), saksi LIZA FITRIA (Kecamatan Puding Besar), saksi RUSI FITRIANI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Sungailiat), saksi SUHENI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Riau Sillip), saksi YULLITA (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Mendo Barat), saksi ANISYAH HUSDILLA Binti HUSIN GANIM (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Merawang) dan barang bukti proposal yang diajukan oleh masyarakat total uang santunan kematian yang sudah diberikan kepada UPT DPPKAD Kecamatan serta sudah diserahkan kepada masyarakat adalah :



No.	Kecamatan	:	Jumlah
1.	Merawang	:	Rp. 92.000.000,00
2.	Riau Silip	:	Rp. 20.000.000,00
3.	Puding Besar	:	Rp. 15.000.000,00
4.	Bakam	:	Rp. 14.000.000,00
5.	Pemali	:	Rp. 105.000.000,00
6.	Mendo Barat	:	Rp. 40.000.000,00
7.	Sungailiat	:	Rp. 330.000.000,00
8.	Belinyu	:	Rp. 110.000.000,00
Jumlah Total		:	Rp. 726.000.000,00

- Berdasarkan keterangan drh. Rahmani (Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka), Yuniarti (Staf Pengadministrasian Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Bangka), Mas Agus Zulfian (Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Bangka), Ira Suharyanti (Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Bangka) dan barang bukti proposal yang diajukan oleh masyarakat perincian penggunaan bantuan sosial yang melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah :

No.	Bantuan Sosial	:	Jumlah
1.	Kecelakaan Laut	:	Rp. 8.500.000,00
2.	Sosial Biaya Pendamping Berobat	:	Rp. 71.000.000,00
3.	PNPM Mandiri Perkotaan	:	Rp. 48.750.000,00
4.	Jasa Penghargaan Kepada Pahlawan / Janda	:	Rp. 41.000.000,00
5.	Lainya	:	Rp. 71.000.000,00
Jumlah Total		:	Rp. 240.250.000,00

- Bahwa penyaluran bantuan sosial organisasi kemasyarakatan menunjukkan terdapat penyaluran bantuan sosial lainnya berupa uang senilai lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan langsung secara tunai kepada individu atau masyarakat oleh terdakwa tanpa melalui mekanisme SPP LS dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Keterangan	Alamat	Nilai bantuan



1.	Suk	Bantuan biaya operasi dan perawatan an. Dodi Febriansyah	Jl. Sri Pemandang RT 10,Sungailiat, Sungailai	Rp. 10.000.000,00
2.	TA	Bantuan biaya merenovasi rumah akibat kebakaran an. Erwin	Jl. Cendana I Blok IV/B No. 19 RT 05 Komplek Perumahan Pemda,Sungailiat	Rp. 7.500.000,00
3.	Sut	Bantuan biaya musibah kebakaran rumah an. Aminah	Jl. Imam Bonjol RT 05 Lingk. Air Merapin,Parit Padang, sungailiat	Rp. 10.000.000,00
4.	Yin	Bantuan biaya renovasi rumah akibat kebakaran an. Yuliana	Jl. Nusantara Parit Pekir Kelurahan Sungailiat	Rp. 7.500.000,00
5.	Sop	Bantuan biaya musibah kebakaran rumah a.n Sopiandi	Jl. Air Kacip RT 003 Lingkungan V Kelurahan Kuto Panji	Rp. 15.000.000,00

- Bahwa dari keterangan saksi AAN (pembantu bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Bakam), saksi AISYAH HUSRINI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Pemali), saksi DWI APRIYANTI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Belinyu), saksi LIZA FITRIA (Kecamatan Puding Besar),saksi RUSI FITRIANI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Sungailiat),saksi SUHENI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Riau Sillip),saksi YULLITA (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Mendo Barat),saksi ANISYAH HUSDILLA Binti HUSIN GANIM (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Merawang) dan barang bukti proposal yang diajukan oleh masyarakat total uang santunan kematian serta keterangan drh Rahmani (Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka), Yuniarti (Staf Pengadministrasian Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Bangka), Mas Agus Zulfian (Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Bangka), Ira Suharyanti (Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab.



Bangka) dan barang bukti proposal yang diajukan oleh masyarakat ada selisih uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.

- Bahwa selaku bendahara pengeluaran terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban seluruh pengeluaran Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Tahun 2015, laporan yang dibuat hanya berupa laporan pertanggungjawaban fungsional (SPJ Fungsional) yang terdapat dalam SIPKD.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku bendahara pengeluaran tidak sesuai dengan :

- 1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 15 ayat (4) yang menyatakan bahwa bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;
- 2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a) Pasal 14 ayat (3) yang menyatakan bahwa Bendahara Penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;
 - b) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;



- c) Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- d) Pasal 220 ayat (1) yang menyatakan bahwa bendahara pengeluaran secara administrative wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya,
- 3) Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD
- a) Pasal 35 A ayat (1) menyatakan bahwa PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat 5 Januari tahun anggaran berikutnya dan ayat (2) menyatakan bahwa rekapitulasi memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing masing individu dan/atau keluarga;
- b) pasal 132 ayat (3) menyatakan bahwa pencairan Bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS);
- c) Pasal 132 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).
- 4) Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa bendahara pengeluaran PPKD bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD.



- Akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp. 1.201.500.000,00 (satu milyar dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Belanja Bantuan Sosial Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 Nomor : 3/LHP/XXI/07/2017 Tanggal 18 Juli 2017 dari Badan Pemeriksaan Keuangan, dengan perincian tabel sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi belanja bantuan sosial kecelakaan laut tidak memiliki bukti pertanggungjawaban	Rp. 16.500.000,00
2.	Realisasi belanja bantuan biaya pendampingan bagi pasien berobat keluar daerah tidak memiliki bukti pertanggungjawaban	Rp. 229.000.000,00
3.	Realisasi belanja bantuan santunan kematian tidak memiliki bukti pertanggungjawaban	Rp. 271.000.000,00
4.	Realisasi belanja bantuan sosial jasa penghargaan kepada pahlawan atau janda pahlawan tidak memiliki bukti pertanggungjawaban	Rp. 83.000.000,00
5.	Realisasi belanja bantuan sosial lainnya tidak memiliki bukti pertanggungjawaban	Rp. 602.000.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		Rp. 1.201.500.000,00

Atas kondisi tersebut terdakwa telah menyetorkan ke rekening BUD dengan nomor rekening 1453010465 a.n. BUD Kabupaten Bangka senilai Rp. 50.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 29 Juni 2016 sebagai setoran awal pengembalian Dana Bantuan Sosila Tahun Anggaran 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dengan Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang



**Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **SELPIANA PRIHARTINI Binti ALMUKAROMAINI** selaku bendahara pengeluaran PPKD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/115/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna barang dan Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Jalan Pemuda Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, **setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 Kabupaten Bangka menganggarkan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan di dalam DPA PPKD induk yang ditetapkan pada tanggal 24 November 2014 sebesar Rp. 2.252.750.000,- dana Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan tersebut berasal dari APBD dengan perincian sebagai berikut :
- Kecelakaan Laut : Rp. 25.000.000,-
- Bantuan Biaya Pendampingan



- Bagi Pasien Berobat ke Luar Daerah : Rp. 300.000.000,-
- Bantuan Santunan Kematian : Rp. 1.000.000.000,-
- PNPM Mandiri Perkotaan : Rp. 48.750.000,-
- Jasa Penghargaan kepada Pahlawan/
Janda : Rp. 124.000.000,-
- Bantuan Sosial Lainnya : Rp. 675.000.000,-
- Biaya angkut jenazah : Rp. 80.000.000,-

selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2015 Bupati Bangka mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/03/DPPKAD/2015 tentang penetapan uang persediaan kepada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 dan UP (Uang Persediaan) PPKD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk proses pencairan dana bantuan sosial Bupati Bangka mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/115/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna barang dan Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 dimana terdakwa diangkat sebagai bendahara pengeluaran PPKD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/115/DPPKAD/2015 terdakwa selaku bendahara pengeluaran mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
- 2) Penjabaran tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan perbendaharaan dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah;



- b. Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan serta membuka rekening /giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya bendahara pengeluaran /penerimaan dapat dibantu oleh bendahara pengeluaran / penerimaan pembantu :
 - d. Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKS selaku BUD.
- Bahwa prosedur pengajuan untuk mendapatkan Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan pada tahun 2015 di Kabupaten Bangka :
- a) Untuk Kecelakaan Laut: Nelayan atau pemilik kapal motor yang mengalami musibah di laut menghubungi SKPD Kelautan dan Perikanan kemudian didata oleh SKPD Kelautan dan Perikanan bagian apa yang rusak, selanjutnya berkas dari SKPD Kelautan dan Perikanan diteruskan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk ditentukan besaran bantuan sosial setelah ada Disposisi dari Bupati berkas kembali ke Bagian Kesra untuk dibuatkan Surat Pengantar ke PPKD kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan yang langsung kepada penerima bantuan atau kadang diambil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan serta dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani penerima, bendahara pengeluaran dan PPKD.
 - b) Bantuan Biaya Pendamping bagi Pasien Berobat ke Luar Daerah: Masyarakat yang sakit dan perlu perawatan ke luar daerah mengajukan proposal bantuan kepada Bupati melalui SKPD Kesehatan selanjutnya selanjutnya berkas dari SKPD Kesehatan



diteruskan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk ditentukan besaran bantuan sosial setelah ada Disposisi dari Bupati berkas kembali ke Bagian Kesra untuk dibuatkan Surat Pengantar ke PPKD kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan kemudian yang langsung kepada penerima bantuan serta dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani penerima, bendahara pengeluaran dan PPKD .

- c) Biaya Santunan Kematian: Masyarakat mengajukan ke Bupati melalui UPT DPPKAD Kecamatan, kemudian oleh UPT Kecamatan berkas diteruskan ke PPKD melalui UPT DPPKAD dari tiap-tiap Kecamatan, kemudian Bendahara Pengeluaran PPKD mencairkan dana bantuan santunan kematian diambil oleh UPT DPPKAD di Kecamatan dan UPT DPPKAD di Kecamatan berhubungan langsung penerima bantuan. Setelah bantuan diterima dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani penerima, bendahara pengeluaran dan PPKD.
- d) PNPM Mandiri Perkotaan: Mengajukan proposal ke Organisasi Kemasyarakatan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk ditentukan besaran bantuan sosial setelah ada Disposisi dari Bupati berkas kembali ke Bagian Kesra untuk dibuatkan Surat Pengantar ke PPKD kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan yang langsung kepada penerima bantuan.
- e) Jasa Penghargaan kepada Pahlawan/Janda Pahlawan: Legiun Veteran RI mengajukan proposal ke Bupati melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kemudian diteruskan ke PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan PPKD oleh bendahara PPKD setelah pencairan dari bendahara PPKD diserahkan kepada bendahara dinas sosial yang nanti akan diberikan kepada penerima bantuan ketika ada ucara



peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan pencairan yang langsung kepada penerima bantuan.

f). Bantuan Sosial Lainnya: Hal ini dilakukan oleh individu atau keluarga (masyarakat) kurang mampu yang mengalami musibah, misalnya kebakaran rumah, bencana alam, dll mengajukan proposal ke ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan PPKD untuk dilakukan pencairan yang langsung kepada penerima bantuan.

– Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pencairan dana bantuan sosial pada tahun 2015 dengan menggunakan Uang Persediaan (Uang Persediaan) pada tanggal 04 Februari 2015 yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Terdakwa masuk ke sistem SIPKD dengan menggunakan posword yang terdakwa punya.
- Klik di sistem uang persediaan.
- Selanjutnya terlampir Surat Pengajuan Pencairan UP, Surat Pernyataan dan SPP (terdakwa yang menandatangani), SPM (yang menandatangani PPKD Bp. Muzami (alm)).
- Kemudian Surat Pengajuan Pencairan UP, Surat Pernyataan dan SPP, SPM, SK bendahara, SK besaran UP terdakwa serahkan ke Bagian Perbendaharaan untuk dibuat SP2D.
- Setelah keluar SP2D yang sudah ditandatangani oleh Kuasa BUD terdakwa membawa SP2D ke Bank Sumsel Babel untuk pencairan yang nanti langsung masuk kerekening atas Nama Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening Nomor Rekening: 145-30-1007 2sebesarRp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Setelah uang ada direkening sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian terdakwa cairkan di bulan Februari 2015 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa simpan di brankas.



- Dari uang yang terdakwa ambil dari Uang Persediaan (UP) terdakwa gunakan untuk pembayaran santunan kematian ke UPT Sungailiat, UPT Belinyu, UPT Merawang dan masih terdakwa sisakan di brankas untuk pembayan bantuan sosial yang lain sosial, dimana terdakwa tidak membuat catatan bukti serah terima uang dari terdakwa ke bendaharan pembantu DPPKAD Kecamatan.
- Bahwa kemudian untuk mengisi uang persediaan yang sudah terpakai, terdakwa pada tanggal 17 Februari 2015 mengajukan ganti uang (GU) sebesar Rp.140.000.000,- dari Rekening Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan terdakwa dengan cara :
 - Terdakwa mengumpulkan bukti bukti pengeluaran uang yang sudah dicairkan berupa kwitansi (kwitansi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku PPKD, bendahara dan penerima bantuan, bukti bukti tersebut dilampirkan sewaktu akan membuat SPP, SPM dan SP2D.
 - Setelah itu terdakwa membuat SPP melalui sistem SIPKD
 - Setelah itu bukti bukti kwitansi, SPP (terdakwa yang menandatangani), SPM (yang menandatangani PPKD Bp. Muzami (alm)) kemudian berkas yang terdiri dari kwitansi, SPP, SPM terdakwa kirim ke bagian perbendaharaan ke saksi Syaifudin selaku staf verifikasi setelah diverifikasi selanjutnya berkas tersebut ke Kasi Perbendaharaan dalam hal ini adalah saksi Kesuma Ningrad untuk diverifikasi kembali, apabila dianggap sah dan lengkap maka dituangkan di dalam form ceklis yang kemudian diparaf dan dilanjutkan ke Kepala Bidang Perbendaharaan untuk diverifikasi kembali dalam hal ini saksi Abdul Hakim, setelah dianggap sah dan lengkap, maka oleh Kepala Bidang Perbendaharaan form ceklisnya diparaf dan kemudian dokumen-dokumennya tersebut diteruskan ke petugas penerbit SP2D selanjutnya SP2D diterbitkan dengan diparaf oleh ketiga pejabat (saksi Syaifudin, saksi Kesuma Ningrad, Abdul Hakim) yang memverifikasi dokumen-dokumen tersebut dalam hal ini Bidang Perbendaharaan dan kemudian diserahkan kepada Kuasa BUD untuk ditandatangani dalam hal ini saksi drh. Susilowati.



- Setelah SP2D terbit terdakwa membawa SP2D ke Bank Sumsel Babel untuk pencairan yang nanti langsung masuk rekening atas Nama Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening Nomor Rekening: 145-30-1007 2.
 - Setelah uang ada direkening terdakwa sesuai dengan jumlah yang terdakwa ajukan kemudian terdakwa cairkan uang dan uang terdakwa simpan di brankas kemudian terdakwa berikan untuk pembayaran bantuan sosial.
 - Dari uang yang terdakwa cairkan terdakwa gunakan untuk bantuan soasial dan terdakwa tidak membuat catatan bukti serah terima dari terdakwa ke bendaharan pembantu DPPKAD Kecamatan.
- Bahwa cara terdakwa menentukan jumlah nominal uang yang akan terdakwa cairkan melalui Ganti Uang adalah dengan melihat sisa uang yang ada di brankas dimana jumlahnya nanti harus Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya terdakwa mencari kwitansi yang sudah diserahkan oleh UPT DPPKAD kepada terdakwa dan sering kali jumlah kwitansi yang terdakwa lampirkan tidak sesuai dengan jumlah nominal yang terdakwa cantumkan dalam SPP dan SPM supaya SP2D tetap bisa dikeluarkan terdakwa mengatakan kepada saksi Kesuma Ningrat supaya diproses dulu nanti kwitansi menyusul karena uang sudah ditunggu oleh masyarakat yang menerima bantuan sosial dan kwitansi terdakwa juga beralasan bahwa SPJ/kwitansi masih berada di UPT DPPKAD Kecamatan dan belum diserahkan kepada terdakwa, sehingga dana bantuan sosial tersebut tetap bisa terdakwa cairkan secara Ganti Uang (GU) .
- Bahwa saksi Syaifudin selaku staf verifikasi serta saksi Kesuma Ningrat hanya menverifikasi jumlah nominal yang tercantum dalam kwitansi dengan jumlah nominal uang yang diminta dalam SPM tanpa memeriksa lebih detail apakah kwitansi tersebut pernah dipakai sebelumnya atau tidak sehingga terdakwa bisa menggunakan kwitansi secara berulang ulang.
- Bahwa berdasarkan SP2D pencairan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh terdakwa adalah sosial sebagai berikut :



No	Tanggal	No SP2D	Jumlah
1.	17 Feb 2015	00450/PPKD/II/2015	Rp. 140.000.000,00
2.	02 Maret 2015	00830/PPKD/III/2015	Rp. 155.000.000,00
3.	16 Maret 2015	01047/PPKD/III/2015	Rp. 123.000.000,00
4.	06 April 2015	01743/PPKD/IV/2015	Rp. 190.000.000,00
5.	13 April 2015	01942/PPKD/IV/2015	Rp. 113.500.000,00
6.	22 April 2015	02367/PPKD/IV/2015	Rp. 186.000.000,00
7.	28 April 2015	02692/PPKD/IV/2015	Rp. 135.000.000,00
8.	07 Mei 2015	02912/PPKD/V/2015	Rp. 179.000.000,00
9.	20 Mei 2015	03393/PPKD/V/2015	Rp. 110.000.000,00
10.	01 Juni 2015	03884/PPKD/VI/2015	Rp. 190.000.000,00
11.	22 Juni 2015	04761 /PPKD/VI/2015	Rp. 191.000.000,00
12.	04 Juli 2015	05550/PPKD/VII/2015	Rp. 108.000.000,00
13.	30 Juli 2015	06589/PPKD/VII/2015	Rp. 190.000.000,00
14.	12 Agustus 2015	06856/PPKD/VIII/2015	Rp. 200.000.000,00
Jumlah			Rp. 2.211.000.000,00

- Bahwa kemudian terjadi perubahan berdasarkan DPPA PPKD yang disahkan pada Bulan Agustus 2015 dengan menghapus biaya angkut jenazah sebesar Rp. 80.000.000,- sehingga menjadi Rp. 2.172.750.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena dana Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Tahun 2015 telah dicairkan semua oleh terdakwa pada bulan Agustus 2015 sehingga terjadi kelebihan pencairan dari anggaran maka terdakwa mengembalikan Rp. 38.250.000 (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening kas daerah pada tanggal 4 Maret 2016 .
- Bahwa Anggaran bantuan sosial tahun 2015 pada akhir tahun 2015 sudah dicairkan semua oleh terdakwa serta sudah tidak ada dana bantuan sosial tahun 2015 yang masih ada dalam penguasaan terdakwa selaku bendahara pengeluaran.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AAN (pembantu bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Bakam), saksi AISYAH HUSRINI(bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Pemali), saksi DWI



APRIYANTI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Belinyu), saksi LIZA FITRIA (Kecamatan Puding Besar), saksi RUSI FITRIANI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Sungailiat), saksi SUHENI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Riau Sillip), saksi YULLITA (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Mendo Barat), saksi ANISYAH HUSDILLA Binti HUSIN GANIM (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Merawang) dan barang bukti proposal yang diajukan oleh masyarakat total uang santunan kematian yang sudah diberikan kepada UPT DPPKAD Kecamatan serta sudah diserahkan kepada masyarakat adalah

No.	Kecamatan	:	Jumlah
1.	Merawang	:	Rp. 92.000.0000,00
2.	Riau Silip	:	Rp. 20.000.000,00
3.	Puding Besar	:	Rp. 15.000.000,00
4.	Bakam	:	Rp. 14.000.000,00
5.	Pemali	:	Rp. 105.000.000,00
6.	Mendo Barat	:	Rp. 40.000.000,00
7.	Sungailiat	:	Rp. 330.000.000,00
8.	Belinyu	:	Rp. 110.000.000,00
Jumlah Total		:	Rp. 726.000.000,00

- Berdasarkan keterangan drh Rahmani (Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka), Yuniarti (Staf Pengadministrasian Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Bangka), Mas Agus Zulfian (Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Bangka), Ira Suharyanti (Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Bangka) dan barang bukti proposal yang diajukan oleh masyarakat perincian penggunaan bantuan sosial yang melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah

No.	Bantuan Sosial	:	Jumlah
1.	Kecelakaan Laut	:	Rp. 8.500.000,00
2.	Sosial Biaya Pendamping Berobat	:	Rp. 71.000.000,00
3.	PNPM Mandiri Perkotaan	:	Rp. 48.750.000,00
4.	Jasa Penghargaan Kepada Pahlawan / Janda	:	Rp. 41.000.000,00



5.	Lainya	:	Rp. 71.000.000,00
Jumlah Total		:	Rp. 240.250.000,00

- Bahwa penyaluran bantuan sosial organisasi kemasyarakatan menunjukkan terdapat penyaluran bantuan sosial lainnya berupa uang senilai lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan langsung secara tunai kepada individu atau masyarakat oleh terdakwa tanpa melalui mekanisme SPP LS dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Keterangan	Alamat	Nilai bantuan
1.	Suk	Bantuan biaya operasi dan perawatan an. Dodi Febriansyah	Jl. Sri Pemandang RT 10,Sungailiat, Sungailiat	Rp. 10.000.000,-
2.	TA	Bantuan biaya merenovasi rumah akibat kebakaran an. Erwin	Jl. Cendana I Blok IV/B No. 19 RT 05 Komplek Perumahan Pemda,Sungailiat	Rp. 7.500.000,-
3.	Sut	Bantuan biaya musibah kebakaran rumah an. Aminah	Jl. Imam Bonjol RT 05 Lingk. Air Merapin,Parit Padang, sungailiat	Rp. 10.000.000,-
4.	Yin	Bantuan biaya renovasi rumah akibat kebakaran an. Yuliana	Jl. Nusantara Parit Pekir Kelurahan Sungailiat	Rp. 7.500.000,-
5.	Sop	Bantuan biaya musibah kebakaran rumah a.n Sopiandi	Jl. Air Kacip RT 003 Lingkungan V Kelurahan Kuto Panji	Rp. 15.000.000,-

- Bahwa dari keterangan saksi AAN (pembantu bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Bakam), saksi AISYAH HUSRINI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Pemali), saksi DWI APRIYANTI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Belinyu), saksi LIZA FITRIA (Kecamatan Puding Besar),saksi RUSI FITRIANI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Sungailiat),saksi SUHENI (bendahara



pengeluaran PPKD Kecamatan Riau Sillip), saksi YULLITA (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Mendo Barat), saksi ANISYAH HUSDILLA Binti HUSIN GANIM (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Merawang) dan barang bukti proposal yang diajukan oleh masyarakat total uang santunan kematian serta keterangan drh Rahmani (Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka), Yuniarti (Staf Pengadministrasian Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Bangka), Mas Agus Zulfian (Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Bangka), Ira Suharyanti (Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Bangka) dan barang bukti proposal yang diajukan oleh masyarakat ada Selisih uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.

- Bahwa selaku bendahara pengeluaran terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban seluruh pengeluaran Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Tahun 2015, laporan yang dibuat hanya berupa laporan pertanggungjawaban fungsional (SPJ Fungsional) yang terdapat dalam SIPKD.
- Akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp. 1.201.500.000,00 (satu milyar dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Belanja Bantuan Sosial Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 Nomor : 3/LHP/XXI/07/2017 Tanggal 18 Juli 2017 dari Badan Pemeriksaan Keuangan, dengan perincian tabel sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi belanja bantuan sosial kecelakaan laut tidak memiliki bukti pertanggungjawaban	Rp. 16.500.000,00
2.	Realisasi belanja bantuan biaya pendampingan bagi pasien berobat keluar daerah tidak memiliki bukti pertanggungjawaban	Rp. 229.000.000,00
3.	Realisasi belanja bantuan santunan	Rp. 271.000.000,00



	kematian tidak memiliki bukti pertanggungjawaban	
4.	Realisasi belanja bantuan sosial jasa penghargaan kepada pahlawan atau janda pahlawan tidak memiliki bukti pertanggungjawaban	Rp. 83.000.000,00
5.	Realisasi belanja bantuan sosial lainnya tidak memiliki bukti pertanggungjawaban	Rp. 602.000.000,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp. 1.201.500.000,00

Atas kondisi tersebut terdakwa telah menyetorkan ke rekening BUD dengan nomor rekening 1453010465 a.n. BUD Kabupaten Bangka senilai Rp. 50.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 29 Juni 2016 sebagai setoran awal pengembalian Dana Bantuan Sosila Tahun Anggaran 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dengan Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SELPIANA PRIHARTINI Binti ALMUKAROMAINI** selaku bendahara pengeluaran PPKD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/115/DPPKAD /2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna barang dan Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Jalan Pemuda Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada



suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/ 2011 tanggal 11 Oktober 2011, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja mengelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 Kabupaten Bangka menganggarkan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan di dalam DPA PPKD induk yang ditetapkan pada tanggal 24 November 2014 sebesar Rp. 2.252.750.000,-, dana Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan tersebut berasal dari APBD dengan perincian yaitu sebagai berikut :

- Kecelakaan Laut : Rp. 25.000.000,-
- Bantuan Biaya Pendampingan
Bagi Pasien Berobat ke Luar Daerah : Rp. 300.000.000,-
- Bantuan Santunan Kematian : Rp. 1.000.000.000,-
- PNPM Mandiri Perkotaan : Rp. 48.750.000,-
- Jasa Penghargaan kepada Pahlawan/
Janda : Rp. 124.000.000,-
- Bantuan Sosial Lainnya : Rp. 675.000.000,-
- Biaya angkut jenazah : Rp. 80.000.000-

selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2015 Bupati Bangka mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/03/DPPKAD/2015 tentang penetapan uang persediaan kepada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 dan UP (Uang



Persediaan) PPKD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk proses pencairan dana bantuan sosial Bupati Bangka mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/115/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna barang dan Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 dimana terdakwa diangkat sebagai bendahara pengeluaran PPKD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/115/DPPKAD /2015 terdakwa selaku bendahara pengeluaran mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
- 2) Penjabaran tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan perbendaharaan dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah;
 - b. Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan serta membuka rekening /giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya bendahara pengeluaran /penerimaan dapat dibantu oleh bendahara pengeluaran / penerimaan pembantu :
 - d. Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu



secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKS selaku BUD.

- Bahwa prosedur pengajuan untuk mendapatkan Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan pada tahun 2015 di Kabupaten Bangka :
 - a) Untuk Kecelakaan Laut: Nelayan atau pemilik kapal motor yang mengalami musibah di laut menghubungi SKPD Kelautan dan Perikanan kemudian didata oleh SKPD Kelautan dan Perikanan bagian apa yang rusak, selanjutnya berkas dari SKPD Kelautan dan Perikanan diteruskan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk ditentukan besaran bantuan sosial setelah ada Disposisi dari Bupati berkas kembali ke Bagian Kesra untuk dibuatkan Surat Pengantar ke PPKD kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan yang langsung kepada penerima bantuan atau kadang diambil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan serta dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani penerima, bendahara pengeluaran dan PPKD.
 - b) Bantuan Biaya Pendamping bagi Pasien Berobat ke Luar Daerah: Masyarakat yang sakit dan perlu perawatan ke luar daerah mengajukan proposal bantuan kepada Bupati melalui SKPD Kesehatan selanjutnya selanjutnya berkas dari SKPD Kesehatan diteruskan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk ditentukan besaran bantuan sosial setelah ada Disposisi dari Bupati berkas kembali ke Bagian Kesra untuk dibuatkan Surat Pengantar ke PPKD kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan kemudian yang langsung kepada penerima bantuan serta dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani penerima, bendahara pengeluaran dan PPKD .
 - c) Biaya Santunan Kematian: Masyarakat mengajukan ke Bupati melalui UPT DPPKAD Kecamatan, kemudian oleh UPT Kecamatan berkas diteruskan ke PPKD melalui UPT DPPKAD dari tiap-tiap Kecamatan, kemudian Bendahara Pengeluaran PPKD mencairkan



dana bantuan santunan kematian diambil oleh UPT DPPKAD di Kecamatan dan UPT DPPKAD di Kecamatan berhubungan langsung penerima bantuan. Setelah bantuan diterima dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani penerima, bendahara pengeluaran dan PPKD.

- d) PNPM Mandiri Perkotaan: Mengajukan proposal ke Organisasi Kemasyarakatan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk ditentukan besaran bantuan sosial setelah ada Disposisi dari Bupati berkas kembali ke Bagian Kesra untuk dibuatkan Surat Pengantar ke PPKD kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan yang langsung kepada penerima bantuan.
- e) Jasa Penghargaan kepada Pahlawan/ Janda Pahlawan: Legiun Veteran RI mengajukan proposal ke Bupati melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kemudian diteruskan ke PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan oleh bendahara PPKD setelah pencairan dari bendahara PPKD diserahkan kepada bendahara dinas sosial yang nanti akan diberikan kepada penerima bantuan ketika ada upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia.
- f). Bantuan Sosial Lainnya: Hal ini dilakukan oleh individu atau keluarga (masyarakat) kurang mampu yang mengalami musibah, misalnya kebakaran rumah, bencana alam, dll mengajukan proposal ke ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan PPKD untuk dilakukan pencairan yang langsung kepada penerima bantuan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pencairan dana bantuan sosial pada tahun 2015 dengan menggunakan Uang Persediaan (Uang Persediaan) pada tanggal 04 Februari 2015 yang dilakukan terdakwa dengan cara :
 - Terdakwa masuk ke sistem SIPKD dengan menggunakan posword yang terdakwa punya.



- Klik di sistem uang persediaan.
- Selanjutnya terlampir Surat Pengajuan Pencairan UP, Surat Pernyataan dan SPP (terdakwa yang menandatangani), SPM (yang menandatangani PPKD Bp. Muzami (alm)).
- Kemudian Surat Pengajuan Pencairan UP, Surat Pernyataan dan SPP, SPM, SK bendahara, SK besaran UP terdakwa serahkan ke Bagian Perbendaharaan untuk dibuat SP2D.
- Setelah keluar SP2D terdakwa membawa SP2D ke Bank Sumsel Babel untuk pencairan yang nanti langsung masuk rekening atas Nama Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening Nomor Rekening: 145-30-1007 2 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Setelah uang ada direkening sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian terdakwa cairkan di bulan Februari 2015 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa simpan di brankas.
- Dari uang yang terdakwa ambil dari Uang Persediaan (UP) terdakwa gunakan untuk pembayaran santunan kematian ke UPT Sungailiat, UPT Belinyu, UPT Merawang dan masih terdakwa sisakan di brankas untuk pembayan bantuan sosial yang lain sosial, dimana terdakwa tidak membuat catatan bukti serah terima uang dari terdakwa ke bendaharan pembantu DPPKAD Kecamatan.

– Bahwa kemudian untuk mengisi uang persediaan yang sudah terpakai, terdakwa pada tanggal 17 Februari 2016 mengajukan ganti uang (GU) sebesar Rp.140.000.000,- dari Rekening Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Terdakwa mengumpulkan bukti bukti pengeluaran uang yang sudah dicairkan berupa kwitansi (kwitansi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku PPKD, bendahara dan peneriam bantuan, bukti bukti tersebut dilampirkan sewaktu akan membuat SPP, SPM dan SP2D.
- Setelah itu terdakwa membuat SPP melalui sistem SIPKD



- Setelah itu bukti bukti kwitansi, SPP (terdakwa yang menandatangani), SPM (yang menandatangani PPKD Bp. Muzami (alm)) kemudian berkas yang terdiri dari kwitansi, SPP, SPM terdakwa kirim ke bagian perbendaharaan ke saksi Syaifudin selaku staf verifikasi setelah diverifikasi selanjutnya berkas tersebut ke Kasi Perbendaharaan dalam hal ini adalah saksi Kesuma Ningrad untuk diverifikasi kembali, apabila dianggap sah dan lengkap maka dituangkan di dalam form ceklis yang kemudian diparaf dan dilanjutkan ke Kepala Bidang Perbendaharaan untuk diverifikasi kembali dalam hal ini saksi Abdul Hakim, setelah dianggap sah dan lengkap, maka oleh Kepala Bidang Perbendaharaan form ceklisnya diparaf dan kemudian dokumen-dokumennya tersebut diteruskan ke petugas penerbit SP2D selanjutnya SP2D diterbitkan dengan diparaf oleh ketiga pejabat (saksi Syaifudin, saksi Kesuma Ningrad, Abdul Hakim) yang memverifikasi dokumen-dokumen tersebut dalam hal ini Bidang Perbendaharaan dan kemudian diserahkan kepada Kuasa BUD untuk ditandatangani dalam hal ini saksi drh. Susilowati.
- Setelah SP2D yang sudah ditandatangani oleh Kuasa BUD terbit terdakwa membawa SP2D ke Bank Sumsel Babel untuk pencairan yang nanti langsung masuk kerekening atas Nama Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening Nomor Rekening: 145-30-1007 2 .
- Setelah uang ada direkening terdakwa sesuai dengan jumlah yang terdakwa ajukan kemudian terdakwa cairkan uang dan uang terdakwa simpan di brankas kemudian terdakwa berikan untuk pembayaran bantuan sosial.
- Dari uang yang terdakwa cairkan terdakwa gunakan untuk bantuan soasial dan terdakwa tidak membuat catatan bukti serah terima dari terdakwa ke bendaharan pembantu DPPKAD Kecamatan.
- Bahwa cara terdakwa menentukan jumlah nominal uang yang akan terdakwa cairkan melalui Ganti Uang adalah dengan melihat sisa uang yang ada di brankas dimana jumlahnya nanti harus Rp.



200.000,00 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya terdakwa mencari kwitansi yang sudah diserahkan oleh UPT DPPKAD kepada terdakwa dan sering kali jumlah kwitansi yang terdakwa lampirkan tidak sesuai dengan jumlah nominal yang terdakwa cantumkan dalam SPP dan SPM supaya SP2D tetap bisa dikeluarkan terdakwa mengatakan kepada saksi Kesuma Ningrat supaya diproses dulu nanti kwitansi menyusul karena uang sudah ditunggu oleh masyarakat yang menerima bantuan sosial dan kwitansi terdakwa juga beralasan bahwa SPJ/kwitansi masih berada di UPT DPPKAD Kecamatan dan belum diserahkan kepada terdakwa, sehingga dana bantuan sosial tersebut tetap bisa terdakwa cairkan secara Ganti Uang (GU)

- Bahwa saksi Syaifudin selaku staf verifikasi serta saksi Kesuma Ningrat hanya menverifikasi jumlah nominal yang tercantum dalam kwitansi dengan jumlah nominal uang yang diminta dalam SPM tanpa memeriksa lebih detail apakah kwitansi tersebut pernah dipakai sebelumnya atau tidak sehingga terdakwa bisa menggunakan kwitansi secara berulang ulang.
- Bahwa berdasarkan SP2D pencairan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh terdakwa adalah sosial sebagai berikut :

No	Tanggal	No SP2D	Jumlah
1.	17 Feb 2015	00450/PPKD/II/2015	Rp. 140.000.000,00
2.	02 Maret 2015	00830/PPKD/III/2015	Rp. 155.000.000,00
3.	16 Maret 2015	01047/PPKD/III/2015	Rp. 123.000.000,00
4.	06 April 2015	01743/PPKD/IV/2015	Rp. 190.000.000,00
5.	13 April 2015	01942/PPKD/IV/2015	Rp. 113.500.000,00
6.	22 April 2015	02367/PPKD/IV/2015	Rp. 186.000.000,00
7.	28 April 2015	02692/PPKD/IV/2015	Rp. 135.000.000,00
8.	07 Mei 2015	02912/PPKD/V/2015	Rp. 179.000.000,00
9.	20 Mei 2015	03393/PPKD/V/2015	Rp. 110.000.000,00
10.	01 Juni 2015	03884/PPKD/VI/2015	Rp. 190.000.000,00
11.	22 Juni 2015	04761/PPKD/VI/2015	Rp. 191.000.000,00
12.	04 Juli 2015	05550/PPKD/VII/2015	Rp. 108.000.000,00
13.	30 Juli 2015	06589/PPKD/VII/2015	Rp. 190.000.000,00
14.	12 Agustus 2015	06856/PPKD/VIII/2015	Rp. 200.000.000,00



Jumlah	Rp. 2.211.000.000,00
--------	-----------------------------

- Bahwa kemudian terjadi perubahan berdasarkan DPPA PPKD yang disahkan pada Bulan Agustus 2015 dengan menghapus biaya angkut jenazah sebesar Rp. 80.000.000,- sehingga menjadi Rp. 2.172.750.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena dana Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Tahun 2015 telah dicairkan semua oleh terdakwa pada bulan Agustus 2015 sehingga terjadi kelebihan pencairan dari anggaran maka terdakwa mengembalikan Rp. 38.250.000 (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening kas daerah pada tanggal 4 Maret 2016 .
- Bahwa Anggaran bantuan sosial tahun 2015 pada akhir tahun 2015 sudah dicairkan semua oleh terdakwa serta sudah tidak ada dana bantuan sosial tahun 2015 yang masih ada dalam penguasaan terdakwa selaku bendahara pengeluaran..
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AAN (pembantu bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Bakam), saksi AISYAH HUSRINI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Pemali), saksi DWI APRIYANTI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Belinyu), saksi LIZA FITRIA (Kecamatan Puding Besar),saksi RUSI FITRIANI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Sungailiat),saksi SUHENI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Riau Sillip),saksi YULLITA (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Mendo Barat),saksi ANISYAH HUSDILLA Binti HUSIN GANIM (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Merawang) dan barang bukti proposal yang diajukan oleh masyarakat total uang santunan kematian yang sudah diberikan kepada UPT DPPKAD Kecamatan serta sudah diserahkan kepada masyarakat adalah

No.	Kecamatan	:	Jumlah
1.	Merawang	:	Rp. 92.000.0000,00
2.	Riau Silip	:	Rp. 20.000.000,00
3.	Puding Besar	:	Rp. 15.000.000,00
4.	Bakam	:	Rp. 14.000.000,00
5.	Pemali	:	Rp. 105.000.000,00



6.	Mendo Barat	:	Rp. 40.000.000,00
7.	Sungailiat	:	Rp. 330.000.000,00
8.	Belinyu	:	Rp. 110.000.000,00
Jumlah Total		:	Rp. 726.000.000,00

- Berdasarkan keterangan drh. Rahmani (Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka), Yuniarti (Staf Pengadministrasian Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Bangka), Mas Agus Zulfian (Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Bangka), Ira Suharyanti (Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Bangka) dan barang bukti proposal yang diajukan oleh masyarakat perincian penggunaan bantuan sosial yang melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah

No.	Bantuan Sosial	Jumlah
1.	Kecelakaan Laut	: Rp. 8.500.000,00
2.	Sosial Biaya Pendamping Berobat	: Rp. 71.000.000,00
3.	PNPM Mandiri Perkotaan	: Rp. 48.750.000,00
4.	Jasa Penghargaan Kepada Pahlawan / Janda	: Rp. 41.000.000,00
5.	Lainya	: Rp. 71.000.000,00
Jumlah Total		: Rp. 240.250.000,00

- Bahwa dari keterangan saksi AAN (pembantu bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Bakam), saksi AISYAH HUSRINI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Pemali), saksi DWI APRIYANTI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Belinyu), saksi LIZA FITRIA (Kecamatan Puding Besar),saksi RUSI FITRIANI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Sungailiat),saksi SUHENI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Riau Sillip),saksi YULLITA (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Mendo Barat),saksi ANISYAH HUSDILLA Binti HUSIN GANIM (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Merawang)dan barang bukti proposal yang diajukan oleh masyarakat total uang santunan kematian serta keterangan drh Rahmani (Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka), Yuniarti (Staf Pengadministrasian Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Pemda



Kabupaten Bangka), Mas Agus Zulfian (Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Bangka), Ira Suharyanti (Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Bangka) dan barang bukti proposal yang diajukan oleh masyarakat ada Selisih uang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.

- Bahwa selaku bendahara pengeluaran terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban seluruh pengeluaran Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Tahun 2015, laporan yang dibuat hanya berupa laporan pertanggungjawaban fungsional (SPJ Fungsional) yang terdapat dalam SIPKD .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdapat pengeluaran bantaun sosial kemasyarakatan Kabupaten Bangka tahun 2015 yang tidak memiliki bukti pertanggungjawaban sebesar Rp. 1.201.500.000,00 (satu milyar dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang- Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDS-01/N.9.11.4/Fd/08/2017 Tanggal 30 Nopember 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

MENUNTUT

- 1) Menyatakan Terdakwa **SELPIANA PRIHARTINI Binti ALMUKAROMAINI** bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SELPIANA PRIHARTINI binti ALMUKAROMAINI** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta**



rupiah) Subsidair **10 (sepuluh) bulan kurungan** dan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

- 3) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SELPIANA PRIHARTINI binti ALMUKAROMAINI** membayar uang pengganti sebesar **Rp. 1.151.500.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama **5 (lima) tahun**.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015.
 2. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran – (DPPA) PPKD Tahun Anggaran 2015.
 3. Asli SPM UP No. 001/SPM-UP/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 4. Asli SPM GU No. 002/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 5. Asli SPM GU No. 003/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 6. Asli SPM GU No. 006/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 7. Asli SPM GU No. 012/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 8. Asli SPM GU No. 014/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 9. Asli SPM GU No. 046/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 10. Asli SPM GU No. 071/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 11. Asli SPM GU No. 084/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya



- lainnya
12. Asli SPM GU No. 092/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 13. Cetak Sistem Aplikasi SPM GU No. 108/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 14. Asli SPM GU No. 167/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 15. Asli SPM GU No. 192/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 16. Cetak Sistem Aplikasi SPM GU No. 267/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 17. Asli SPM GU No. 294/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 18. Asli SP2D UP No. 00303/PPKD/II/2015
 19. Asli SP2D GU No. 00450/PPKD/II/2015
 20. Asli SP2D GU No. 00830/PPKD/III/2015
 21. Asli SP2D GU No. 01047/PPKD/III/2015
 22. Asli SP2D GU No. 01743/PPKD/IV/2015
 23. Asli SP2D GU No. 01942/PPKD/IV/2015
 24. Fotocopy SP2D GU No. 02367/PPKD/IV/2015
 25. Asli SP2D GU No. 02692/PPKD/IV/2015
 26. Asli SP2D GU No. 02912/PPKD/V/2015
 27. Fotocopy SP2D GU No. 03393/PPKD/V/2015
 28. Asli SP2D GU No. 03884/PPKD/VI/2015
 29. Asli SP2D GU No. 04761/PPKD/VI/2015
 30. Asli SP2D GU No. 05500/PPKD/VII/2015
 31. Fotocopy SP2D GU No. 06589/PPKD/VII/2015
 32. Asli SP2D GU No. 06856/PPKD/VIII/2015
 33. 1 (satu) bundel asli berkas proposal penerima bantuan kecelakaan laut Tahun 2015 untuk 2 (dua) orang yaitu : an. Nasir dan Petta Puding
 34. 1 (satu) bundel asli berkas proposal bantuan biaya pendamping bagi pasien berobat keluar daerah Tahun 2015 untuk 15 (lima belas) orang yaitu : an. Romiati, Retno Wulandari, Mie Mie, Umarjono, Hasmar Pulungan, Tia Herningsih, Mariyana, Siti Alfiatul Syakdiah, Novi Ari Setiawan, Burhanudin, Nasrolia, Eka Yuliana, Bambang Erwanto,



Mikyalni, Yusuf Hoirul Anam

35. 1 (satu) bundel asli berkas penerima bantuan PNPM Mandiri perkotaan Tahun 2015 untuk 12 (dua belas) orang yaitu : Abdul Hamid, Yudhi Firdausi Putrama, Solihin, Babel Tourniawan, Karina, Norton, Syamsuri Hasanusi, Rohmah, S.Pd.AUD, Agus Supriyanto, Siti Mulya Rosiana, Syarif Rachman, Ikhsan Raksaguna
36. 1 (satu) bundel asli berkas penerima bantuan sosial lainnya Tahun 2015 untuk 10 (sepuluh) orang yaitu : Erwin, Toni Ardi, Yuliyana, Sopiandi, Yuni Astuti, Yudha Pranata, MM, Yudha Pranata, MM, Sukarmi, Rumiati, Yudha Pranata, MM.
37. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Sungailiat sebanyak 333 ahli waris
38. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Merawang sebanyak 92 ahli waris
39. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Pemali sebanyak 105 ahli waris
40. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Puding Besar sebanyak 15 ahli waris
41. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Bakam sebanyak 14 ahli waris
42. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Mendo Barat sebanyak 40 ahli waris terdiri 32 (tiga puluh dua) kwitansi dan 8 (delapan) fotocopy kwitansi
43. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Riau Silip sebanyak 20 ahli waris
44. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Belinyu sebanyak 110 ahli waris .

Dikembalikan kepada drh. Susilowati selaku sekretaris DPPKAD kabupaten bangka.

1. Asli SK. Bupati Bangka Nomor : 188.45/115/DPPKAD /2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna barang dan Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangka Tahun anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015
2. Fotocopy SK. Bupati Bangka No. 188.4/01.B/DPPKAD/2015 tentang



Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD dan PPKD, Pembantu PPK-SKPD, Pembantu PPK-PPKD dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tahun anggaran 2015 tanggal 05 Januari 2015

3. Fotocopy SK. Bupati Bangka No. 188.45/653/BKPP/2013 tentang Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka tanggal 26 Nopember 2013
4. Fotocopy SK. Bupati Bangka No. 188.45/255/III/2015 tentang Penetapan Penerima Hibah / Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Januari 2015
5. Fotocopy Salinan Peraturan Bupati Bangka No. 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka tanggal 03 Januari 2013
6. Fotocopy Salinan Peraturan Bupati Bangka No. 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka No. 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka tanggal 02 April 2015
7. Fotocopy Salinan Peraturan Bupati Bangka No. 05 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Bangka tanggal 01 Februari 2013
8. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bangka No. 188.45/03/DPPKAD/2015 tentang Penetapan Uang Persediaan Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015
9. Cetakan Sistem aplikasi Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Tahun 2015
10. 1 (satu) bundel asli berkas penerima bantuan sosial Jasa Penghargaan kepada Pahlawan/ Janda Pahlawan
11. Fotocopy salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2015.



12. Fotocopy salinan Peraturan Bupati Bangka Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
13. Fotocopy salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
14. Fotocopy salinan Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
15. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/615/BKPP/2013 Tentang Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
16. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/170/BKPP/2015 Tentang Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
17. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku Bendahara umum Daerah (BUD) Kabupaten Bangka Nomor : 188.45/01/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015.
18. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku Bendahara umum Daerah (BUD) Kabupaten Bangka Nomor : 188.45/67/DPPKAD/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku Bendahara umum Daerah (BUD) Kabupaten Bangka Nomor : 188.45/01/DPPKAD/2015 tentang



Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015.

19. Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/02/DPPKAD/ 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015.
20. Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/84/DPPKAD/ 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015.
21. Fotocopy salinan Peraturan Bupati Bangka Nomor : 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
22. Fotocopy Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.
23. Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/438/DPPKAD/ 2014 tentang Pembentukan Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bangka.
24. Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/2869/INSPEKTORAT/2016 tentang Pembentukan Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kabupaten Bangka.
25. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Pengelola dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Nomor : 700/10/LHP.K/Inspektorat/2016.
26. Fotocopy Pemindahbukukan Pengembalian Dana Bantuan Sosial (santunan kematian) Tahun 2015 dan Tahun 2016.



27. Rekening koran Bank Sumsel Babel Cab. Sungailiat Nomor : 193/SLT/1/B/2017 tanggal 16 mei 2017 an. Bendahara Pengeluaran PPKD Kab. Bangka.
28. Fotocopy Slip Formulir setoran Bank BRI an. Dwi apriyanti tanggal 04 Februari 2015 sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
29. Fotocopy Slip Formulir setoran Bank Sumsel Babel F-003/ISO/BSB/1/ 2014 Tanggal 30 Desember 2015 Sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
30. Fotocopy Slip Formulir setoran Bank BRI an. Anisyah husdilah tanggal 04 Februari 2015 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
31. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 07 april 2015 Untuk pembayaran Pengisian dana santunan kematian Kec. Merawang.
32. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 07 april 2015 Untuk pembayaran Pengisian dana santunan kematian Kec. Sungailiat.
33. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 07 mei 2015 Untuk pembayaran Pengisian dana santunan kematian Kec. Sungailiat.
34. Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI an. Dwi Apriyanti tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
35. Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI an. Anisyah Husdilah tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
36. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 07 april 2015 Untuk pembayaran Pengisian dana santunan kematian Kec. Pemali.
37. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 05 Februari 2015 Untuk pembayaran Pengisian Kas dana santunan kematian Kec. Pemali.
38. Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI an. Yullita tanggal 08 April 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)



39. Fotocopy gambar Bukti Transfer M-Banking tanggal 05 Januari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) an. FARIANTO.
 40. Fotocopy gambar Bukti Transfer M-Banking tanggal 31 Desember sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) an. M. ISTOHARI.
 41. Fotocopy Slip bukti setoran Bank BCA tanggal 05 Maret 2015 sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 42. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 13 Juli 2015 Untuk pembayaran tanah Kavling..
 43. 1 Bundel buku pengeluaran pribadi bertuliskan Mochin. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan **Putusan** Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2017/PN Pgp.Tanggal 11 JANUARI 2018 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SELPIANA PRIHARTINI binti ALMUKAROMAINI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **KORUPSI** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.151.500.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), jika paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti



tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015.
 2. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran – (DPPA) PPKD Tahun Anggaran 2015.
 3. Asli SPM UP No. 001/SPM-UP/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 4. Asli SPM GU No. 002/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 5. Asli SPM GU No. 003/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 6. Asli SPM GU No. 006/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 7. Asli SPM GU No. 012/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 8. Asli SPM GU No. 014/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 9. Asli SPM GU No. 046/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 10. Asli SPM GU No. 071/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 11. Asli SPM GU No. 084/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya



12. Asli SPM GU No. 092/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
13. Cetak Sistem Aplikasi SPM GU No. 108/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
14. Asli SPM GU No. 167/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
15. Asli SPM GU No. 192/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
16. Cetak Sistem Aplikasi SPM GU No. 267/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
17. Asli SPM GU No. 294/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
18. Asli SP2D UP No. 00303/PPKD/II/2015
19. Asli SP2D GU No. 00450/PPKD/II/2015
20. Asli SP2D GU No. 00830/PPKD/III/2015
21. Asli SP2D GU No. 01047/PPKD/III/2015
22. Asli SP2D GU No. 01743/PPKD/IV/2015
23. Asli SP2D GU No. 01942/PPKD/IV/2015
24. Fotocopy SP2D GU No. 02367/PPKD/IV/2015
25. Asli SP2D GU No. 02692/PPKD/IV/2015
26. Asli SP2D GU No. 02912/PPKD/V/2015
27. Fotocopy SP2D GU No. 03393/PPKD/V/2015
28. Asli SP2D GU No. 03884/PPKD/VI/2015
29. Asli SP2D GU No. 04761/PPKD/VI/2015
30. Asli SP2D GU No. 05500/PPKD/VII/2015
31. Fotocopy SP2D GU No. 06589/PPKD/VII/2015



32. Asli SP2D GU No. 06856/PPKD/VIII/2015

33.1 (satu) bundel asli berkas proposal penerima bantuan kecelakaan laut Tahun 2015 untuk 2 (dua) orang yaitu : an. Nasir dan Petta Puding

34.1 (satu) bundel asli berkas proposal bantuan biaya pendamping bagi pasien berobat keluar daerah Tahun 2015 untuk 15 (lima belas) orang yaitu : an. Romiati, Retno Wulandari, Mie Mie, Umarjono, Hasmar Pulungan, Tia Herningsih, Mariyana, Siti Alfiatul Syakdiah, Novi Ari Setiawan, Burhanudin, Nasrolia, Eka Yuliana, Bambang Erwanto, Mikyalni, Yusuf Hoirul Anam

35.1 (satu) bundel asli berkas penerima bantuan PNPM Mandiri perkotaan Tahun 2015 untuk 12 (dua belas) orang yaitu : Abdul Hamid, Yudhi Firdausi Putrama, Solihin, Babel Tourniawan, Karina, Norton, Syamsuri Hasanusi, Rohmah, S.Pd.AUD, Agus Supriyanto, Siti Mulya Rosiana, Syarif Rachman, Ikhsan Raksaguna

36.1 (satu) bundel asli berkas penerima bantuan sosial lainnya Tahun 2015 untuk 10 (sepuluh) orang yaitu : Erwin, Toni Ardi, Yuliyana, Sopiandi, Yuni Astuti, Yudha Pranata, MM, Yudha Pranata, MM, Sukarmi, Rumiati, Yudha Pranata, MM.

37.1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Sungailiat sebanyak 333 ahli waris

38.1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Merawang sebanyak 92 ahli waris

39.1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Pemali sebanyak 105 ahli waris

40.1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Puding Besar sebanyak 15 ahli waris

41.1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Bakam



42.1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Mendo Barat sebanyak 40 ahli waris terdiri 32 (tiga puluh dua) kwitansi dan 8 (delapan) fotocopy kwitansi;

43.1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Riau Silip sebanyak 20 ahli waris

44.1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Belinyu sebanyak 110 ahli waris

Dikembalikan kepada saksi drh. Susilowati selaku Sekretaris DPPKAD Kabupaten Bangka;

45. Asli SK. Bupati Bangka Nomor : 188.45/115/DPPKAD /2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna barang dan Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangka Tahun anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015

46. Fotocopy SK. Bupati Bangka No. 188.4/01.B/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD dan PPKD, Pembantu PPK-SKPD, Pembantu PPK-PPKD dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tahun anggaran 2015 tanggal 05 Januari 2015

47. Fotocopy SK. Bupati Bangka No. 188.45/653/BKPP/2013 tentang Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka tanggal 26 Nopember 2013

48. Fotocopy SK. Bupati Bangka No. 188.45/255/III/2015 tentang Penetapan Penerima Hibah / Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Januari 2015

49. Fotocopy Salinan Peraturan Bupati Bangka No. 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka tanggal 03 Januari 2013

50. Fotocopy Salinan Peraturan Bupati Bangka No. 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka No. 1 Tahun 2013



Tentang Tata Cara Pengelolaan Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka tanggal 02 April 2015

51. Fotocopy Salinan Peraturan Bupati Bangka No. 05 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Bangka tanggal 01 Februari 2013

52. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bangka No. 188.45/03/DPPKAD/2015 tentang Penetapan Uang Persediaan Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015

53. Cetakan Sistem aplikasi Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Tahun 2015

54.1 (satu) bundel asli berkas penerima bantuan sosial Jasa Penghargaan kepada Pahlawan/ Janda Pahlawan

55. Fotocopy salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2015.

56. Fotocopy salinan Peraturan Bupati Bangka Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

57. Fotocopy salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

58. Fotocopy salinan Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

59. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/615/BKPP/2013 Tentang Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.



60. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku Bendahara umum Daerah (BUD) Kabupaten Bangka Nomor : 188.45/01/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015.
61. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku Bendahara umum Daerah (BUD) Kabupaten Bangka Nomor : 188.45/67/DPPKAD/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku Bendahara umum Daerah (BUD) Kabupaten Bangka Nomor : 188.45/01/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015.
62. Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/02/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015.
63. Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/84/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015.
64. Fotocopy salinan Peraturan Bupati Bangka Nomor : 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.



65. Fotocopy Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.
66. Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/438/DPPKAD/2014 tentang Pembentukan Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bangka.
67. Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/2869/INSPEKTORAT/2016 tentang Pembentukan Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kabupaten Bangka.
68. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Pengelola dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Nomor : 700/10/ LHP.K/Inspektorat/2016.
69. Fotocopy Pemindahbukuan Pengembalian Dana Bantuan Sosial (santunan kematian) Tahun 2015 dan Tahun 2016.
70. Rekening koran Bank Sumsel Babel Cab. Sungailiat Nomor : 193/SLT/1/B/ 2017 tanggal 16 mei 2017 an. Bendahara Pengeluaran PPKD Kab. Bangka.
71. Fotocopy Slip Formulir setoran Bank BRI an. Dwi apriyanti tanggal 04 Februari 2015 sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
72. Fotocopy Slip Formulir setoran Bank Sumsel Babel F-003/ISO/BSB/1/ 2014 Tanggal 30 Desember 2015 Sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
73. Fotocopy Slip Formulir setoran Bank BRI an. Anisyah husdilah tanggal 04 Februari 2015 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
74. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 07 april 2015 Untuk pembayaran Pengisian dana santunan kematian Kec. Merawang.



75. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 07 april 2015 Untuk pembayaran Pengisian dana santunan kematian Kec. Sungailiat.
76. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 07 mei 2015 Untuk pembayaran Pengisian dana santunan kematian Kec. Sungailiat.
77. Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI an. Dwi Apriyanti tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
78. Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI an. Anisyah Husdilah tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
79. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 07 april 2015 Untuk pembayaran Pengisian dana santunan kematian Kec. Pemali.
80. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 05 Februari 2015 Untuk pembayaran Pengisian Kas dana santunan kematian Kec. Pemali.
81. Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI an. Yullita tanggal 08 April 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
82. Fotocopy gambar Bukti Transfer M-Banking tanggal 05 Januari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) an. FARIANTO.
83. Fotocopy gambar Bukti Transfer M-Banking tanggal 31 Desember sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) an. M. ISTOHARI.
84. Fotocopy gambar Bukti Transfer M-Banking tanggal 31 Desember sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) an. M. ISTOHARI.
85. Fotocopy Slip bukti setoran Bank BCA tanggal 05 Maret 2015 sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
86. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 13 Juli 2015 Untuk pembayaran tanah Kavling.



87.1 Bundel buku pengeluaran pribadi bertuliskan Mochin.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa sendiri telah menyatakan **Banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang Tanggal 18 Januari 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan **Memori Banding** Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp Tanggal 8 Januari 2018 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 2 Februari 2018 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2018 berdasarkan Surat Pemberitahuan Memori Banding Pidana Tanggal 12 Februari 2018 sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak/ mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP berdasarkan surat Nomor : W7.U1/0234/HK.07.15/1/2018 Tanggal 25 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan belum rasa keadilan bagi terdakwa dengan alasan yang pokoknya adalah



sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Hakim tidak mencerminkan kepastian hukum karena yang terlibat bukan hanya terdakwa saja dalam perkara ini tapi masih banyak pihak lain dan hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa terlalu berat;
2. Bahwa terdakwa pernah mengundurkan diri dari Bendahara Pos Bantuan awal tahun 2014 akan tetapi ditunjuk kembali akan tetapi sebagai bendahara pengeluaran dan ini menunjukkan tidak ada niatan terdakwa untuk melakukan korupsi;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sampai dengan pada saat berkas perkara ini akan dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, **Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan atau mengirimkan Kontra Memori Banding**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor.10/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Pgp.Tanggal 11 JANUARI 2018serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan hukum mengenai barang bukti harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang diatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor.10/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Pgp.Tanggal 11 JANUARI 2018 haruslah diperbaiki sepanjang **mengenai pertimbangan hukum status barang bukti dengan alasan** bahwa mengenai barang bukti berupa surat surat asli bernomor 1 sampai dengan 41 walaupun merupakan bagian yang tak



terpisahkan dalam berkas perkara ini akan tetapi oleh karena bukti bukti surat asli tersebut sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas sehari hari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka maka adalah sah dan beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan bahwa barang barang bukti tersebut dikembalikan pada Jaksa/Penuntut Umum untuk selanjutnya menyerahkannya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka melalui saksi drh. Susilowati selaku Sekretaris DPPKAD Kabupaten Bangka sedangkan bukti bukti surat lain berupa foto copy surat surat bernomor 42 sampai dengan 87 oleh karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkara ini maka adalah sah dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum agar surat surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP ;

Memperhatikan Pasal 21KUHP jis Pasal 27 KUHP jis Pasal 193 KUHP jis Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP jis Pasal 241KUHP jis 242 KUHP, Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dengan Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa SELPIANA PRIHARTINI binti ALMUKAROMAINI;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor.10/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Pgp.Tanggal 11 JANUARI 2018 tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada Hari : Senin Tanggal: 5 Maret 2018 oleh kami : **Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **HASIAMAH DISTIYAWATI, S.H., M.H** dan **AHMAD PANANI, S.H** sebagai para Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 1 /PID/TPK/2018/PT BBL Tanggal 6 Februari 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada Hari: Selasa Tanggal: 6 Maret 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh **TATI SUWARTI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

HASIAMAH DISTIYAWATI, S.H., M.H **Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H**

AHMAD PANANI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TATI SUWARTI